



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 142 /ORG TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN ANGGOTA JABATAN PELAKSANA PEMBANTU PADA
SEKRETARIAT TIM KERJA BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN
(TKBPP) KABUPATEN BUNGO PERIODE TAHUN 2021-2024**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi jangkauan tugas dan kinerja Tim Kerja Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TKBPP), perlu dilakukan penyesuaian terhadap keanggotaan jabatan pelaksana pembantu pada sekretariat TKBPP sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo Nomor 168/Org Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TKBPP) Kabupaten Bungo Tahun 2021-2024, dan Keputusan Bupati Bungo Nomor 342/ORG Tahun 2022 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Bupati Bungo Nomor 168/Org Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TKBPP) Kabupaten Bungo Tahun 2021-2024;
- b. bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Bungo Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tim Kerja Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TKBPP) Kabupaten Bungo, Keanggotaan TKBPP dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Anggota Jabatan Pelaksana Pembantu pada Sekretariat Tim Kerja Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TKBPP) Kabupaten Bungo Periode Tahun 2021-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang - Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan.....3

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tim Kerja Bupati Percepatan Pembangunan (TKBPP) Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN ANGGOTA JABATAN PELAKSANA PEMBANTU PADA SEKRETARIAT TIM KERJA BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TKBPP) KABUPATEN BUNGO PERIODE TAHUN 2021-2024.
- KESATU : Menunjuk Sdr. Lira Rahayu, A.Md sebagai anggota Jabatan Pelaksana Pembantu pada Sekretariat Tim Kerja Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TKBPP) Kabupaten Bungo Tahun 2021-2024.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab personil Jabatan Pelaksana Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mengacu dan berpedoman pada Keputusan Bupati Bungo Nomor 168 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TKBPP) Kabupaten Bungo Periode Tahun 2021-2024.
- KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini, maka Lampiran angka Romawi VI huruf c angka 1 Keputusan Bupati Bungo Nomor 342/ORG Tahun 2022 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Bupati Bungo Nomor 168 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TKBPP) Kabupaten Bungo Periode Tahun 2021-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2023.

Ditetapkan di Bungo

pada tanggal, 28 - 4 - 2023



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KENTENTUAN	
Kasubbag : Pelayanan Publik dan Tata laksana	Kabag : Organisasi
Tanggal :	Tanggal :
ACHMAD AMAR MA'RUF, SE	HAMBALI, SH
NIP. 19820103 20011 1 006	NIP. 197604 60 200212 1005

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG AUM	KABAG OKUM
TGL :	TGL :
TASMANAWATI, SH	ALEK GURWENDI, SH, MM
NIP. 19740420 20011 2 0008	NIP. 19741026 2 0001 1001